

Kunjungi Kantor Penghubung Pemprov Kaltim di Jakarta



Sumber gambar : *Tribunkaltim.co* Jumat, 05/07/2024

➤ **Komisi IV DPRD Kaltim Monitoring Saprasi dan Fasilitas**

JAKARTA – Komisi IV DPRD Kalimantan Timur melakukan Kunjungan Kerja ke Kantor Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang ada di Jakarta, Kamis (4/7). Kunjungan dalam rangka Monitoring Sarana dan Prasarana serta Fasilitas di Badan Penghubung.

Rombongan dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Puji Setyowati didampingi Eddy Sunardi Darmawan serta Ananda Emira Moeis dan diterima langsung oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Dina Hardiana Febriani.

Dikatakan Puji, bahwa Kunjungan Kerja hari ini berkaitan dengan Komisi IV DPRD Kaltim yang membidangi Pendidikan, Kesehatan, dan juga Kepariwisataaan. “Seperti yang kita ketahui, di Taman Mini Indonesia Indah kita dari Kaltim mempunyai anjungan¹. Jadi, kunjungan ini membahas untuk mengetahui sejauh mana perkembangan saat ini di Anjungan Daerah Kaltim,” kata Puji Setyowati.

Puji berharap, pengunjung TMII yang datang ke Anjungan Kaltim sudah memahami seperti inilah kekayaan Kaltim. Sehingga, mereka sudah mempunyai gambaran seperti apa perkembangan Kaltim yang akan menjadi Ibu Kota Nusantara.

Apalagi, Kaltim saat ini berdampingan dengan IKN. Puji Setyowati berharap, banyak orang datang ke Kaltim untuk berkunjung dan memberikan kontribusi yang positif terhadap penambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Tentunya, kita harus mengetahui apa yang diperlukan dan bersama Komisi DPRD Kaltim yang lain bisa bekerja sama untuk memperbaiki kekurangan yang harus dilengkapi,” tutupnya. **(adv/hms9)**

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, Kunjungi Kantor Penghubung Pemprov Kaltim di Jakarta, 05/07/24

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (PP 12/2018), dewan perwakilan rakyat daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Diatur dalam Pasal 2 PP 12/2018 DPRD provinsi dan kabupaten/kota mempunyai fungsi:
 - a. pembentukan Perda;
 - b. anggaran; dan
 - c. pengawasan.
3. Diatur dalam Pasal 21 ayat (2) PP 12/2018 pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. rapat kerja komisi dengan pemerintah daerah;
 - b. kegiatan kunjungan kerja;
 - c. rapat dengar pendapat umum; dan
 - d. pengaduan masyarakat.

ⁱ Dikutip dari <https://www.kbbi.web.id/anjung> anjungan adalah bangunan di taman atau lapangan yang kadang-kadang dibuat secara artistik, dipakai sebagai tempat rekreasi; bangunan yang dibuat khusus untuk pameran dan sebagainya.